

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada informan yaitu pasangan suami istri yang ada di Lembaga Perasyarakatan kelas II A Martapura berlokasi di Kabupaten Banjar mengenai Pelaksanaan dan kendala hak dan kewajiban pasangan suami istri yang ada di Lembaga Perasyarakatan kelas II A, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Identitas Informan**

###### **a. Suami**

- 1) Nama : SA
- 2) Usia : 31 Tahun
- 3) Tempat tanggal lahir : Pelaihari
- 4) Jenis kelamin : laki-laki;
- 5) Pendidikan : SMA
- 6) Agama : Islam

SA sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Perasyarakatan Anak kelas II Martapura. Pada saat di lapas SA mendapat kepercayaan oleh Sipir sehingga SA diberikan jabatan menjadi tahanan pendamping ( Tamping ) listrik, sehingga apabila ada kendala terhadap kelistrikan maka SA yang menanganinya.

Sebelum masuk penjara pekerjaan SA adalah seorang pegawai bengkel motor yang penghasilannya cukup untuk menghidupi rumah tangganya,

berhubung SA seorang pekerja bengkel maka SA banyak mengetahui tentang kerusakan yang ada pada sepeda motor, suatu hari ada seorang teman SA yang menjual barang bekas kepada SA, dan SA pun membelinya. Ternyata barang yang dibeli oleh SA tersebut merupakan barang hasil curian, maka SA tersandung tindak pidana pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian, hal itulah yang menyebabkan SA tersandung pidana dan akhirnya dipenjara dengan hukuman selama 4 tahun di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas II Martapura.

Setelah 2 tahun dalam menjalani hukumannya, ternyata SA memperlihatkan perilaku yang baik, sehingga SA diangkat menjadi seorang tahanan pendamping ( Tamping ) listrik. Berhubung SA sering memperbaiki kerusakan listrik di Blok E yang ketua Tampingnya adalah EK maka disitulah awal perjumpaan mereka.

Akad nikah SA dan EK berlangsung pada tanggal 12 April 2016 bertepatan jam 12.00 siang. Disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dari masing-masing dari SA dan EK. Juga turut dihadiri oleh dua orang petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Anak Martapura yakni bapak H dan Y. Ayah kandung EK sendiri yang bertindak sebagai wali nikah pada akad nikah SA dan EK. Dan yang menjadi penghulu adalah bapak Q, serta bapak O dan G sebagai saksi.

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang ada di dalam lembaga permasyarakatan, SA hanya bisa memberikan nafkah, itupun hanya nafkah materil berupa nafkah pangan yang dimaksud nafkah pangan disini adalah SA memberikan uang kepada EK untuk membeli makanan, nafkah yang mampu

diberikan SA kepada istrinya sebesar Rp. 20.000 dalam sehari. Akan tetapi sangat tergantung kepada rezeki yang diperoleh SA. Terkadang SA bisa memenuhi kewajiban nafkah kepada istrinya dan terkadang tidak. Untuk memberikan uang tersebut SA selalu menitipkan kepada anggota sipir yang bertugas

Sedangkan untuk nafkah sandang dan papan belum bisa dilaksanakan karena berada di dalam lembaga permasyarakatan, sedangkan untuk nafkah batin tidak dapat terlaksana karena pihak lapas tidak menyediakan tempat untuk melakukan nafkah batin pada pasangan suami dan istri padahal SA sangat menginginkannya, menurut SA sangat munafik apabila seorang laki-laki tidak menginginkan berhubungan badan kepada istri yang baru di nikahi.

Berkaitan dengan kendala pemenuhan hak dan kewajiban mereka terutama masalah hubungan suami isteri. Kendalanya berupa tempat yang tidak tersedia untuk pasangan suami isteri. Juga adanya pemisah ruang antara tahanan laki-laki dan perempuan, sehingga mereka tidak dapat berhubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri. Sebagaimana SA mengatakan bahwa sebelum lembaganya dipisah mereka masih bisa bertemu dan bersenang-senang layaknya suami isteri, walaupun hanya sekedar saja tidak sampai melakukan hubungan badan. Hal ini dikarenakan tidak adanya tempat yang disediakan oleh pihak lapas Kelas II Anak Martapura.

Kondisi lapas tahanan laki-laki dan perempuan yang terpisah mengakibatkan SA dan EK hanya dapat sebatas bertemu saja, tidak sampai bisa bersenang-senang walaupun hanya sekedar ciuman apalagi sampai berhubungan badan.

**b. Istri**

- 1) Nama : Ek
- 2) Usia : 39 Tahun
- 3) Tempat tanggal lahir : Surabaya
- 4) Jenis kelamin : Perempuan

Awal tahun 2012 EK melakukan suatu tindakan pidana melawan hukum. Tindak pidana tersebut ialah menjadi pegedar narkoba di Banjarmasin. EK tertangkap tangan sedang bertransaksi narkoba kepada pelanggannya oleh petugas polisi yang sedang menjalankan patroli. Selama 8 tahun masa tahanan yang harus dijalani EK di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas II Martapura. Dalam menjalani masa tahanannya EK berkelakuan baik dan dapat dipercaya sipir sehingga EK diberikan kepercayaan menjadi tamping blok E wanita.

Pada awal tahun 2016 SA berniat untuk menikahi EK di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Martapura. Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan mereka ingin menikah yaitu :

1. Perasaan cinta yang sangat dalam, sehingga ingin membuktikan perasaan cintanya ini dengan cara menikah.
2. Karena status SA adalah duda dan EK adalah janda, maka mereka ingin mengubah status mereka menjadi suami istri karena anjuran agama Islam.
3. Mereka tidak enak dilihat oleh para narapidana lain tentang hubungan mereka berpacaran, maka mereka memutuskan untuk menikah.

Faktor-faktor di ataslah yang membuat mereka ingin menikah. Sejak saat itu SA sering berkomunikasi dengan keluarganya untuk meutarakan niatnya

menikahi EK dan begitu juga sebaliknya EK berkomunikasi kepada MT sebagai ayah sekaligus wali dari EK.

Setelah beberapa kali kunjungan dari keluarga SA maupun EK, pihak keluarga masing-masing mengizinkan mereka untuk menikah. Kemudian SA mulai berbicara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Martapura Bapak LB mengenai niat mereka ingin menikah. Namun bapak LB tidak mengizinkan pernikahan antar narapidana sehingga bapak LB memberi saran agar pernikahan mereka ditunda saja sampai mereka keluar dari penjara. Akan tetapi SA bersikeras tetap melaksanakan pernikahan sehingga SA meminta bantuan dengan keluarganya untuk mencarikan penghulu dari luar saja untuk menikah *sirri*.

Pada Tanggal 12 April 2016 Jam 12.00 siang tepatnya, pada saat selesai jam tamu di ruang kunjungan yang dihadiri oleh kedua mempelai SA dan EK, wali yakni ayah kandung dari EK sendiri Bapak MT, penghulu yakni Q, ayah dan ibu dari SA yakni I dan S, petugas sipir tamu kunjungan H dan Y dan 2 orang saksi O dan G. Sebelum pernikahan dimulai, Q mempertanyakan status pernikahan dari SA dan EK dan menanyakan kepada walinya EK untuk meminta izin menikahkan untuk diwakilkan oleh Q. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah secara syariat Islam, maka penghulu menikahkan SA dan EK dengan mahar Rp 20.000 didepan wali dan saksi-saksi. Kemudian saksi O dan G mengesahkan pernikahan itu. Sejak saat itulah mereka sah berstatus suami istri. O dan G yang status mereka adalah saksi di pernikahan ini mereka adalah

narapidana juga di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Martapura, beragama Islam dan mengerti tentang saksi dari ijab qobul.

Untuk pemenuhan kewajiban istri ditegaskan oleh EK bahwasanya ia selalu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yakni berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Untuk urusan mengatur urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, mengatur rumah dengan baik dan melayani suami belum bisa terlaksana karena EK masih dipenjara.

Terkait pemenuhan kewajiban bersama dijelaskan oleh SA dan EK bahwasanya sudah berjalan dengan baik. Mereka saling mencintai, menghormati, setia sebagai suami istri. Hal utama yang selalu dilakukan pasangan narapidana ini ialah saling percaya dan setia agar terwujudnya hubungan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Juga saling mengingatkan ketika salah satu dari mereka ada yang melakukan kesalahan.

Sebagai suami sudah seharusnya SA mendidik istrinya karena itu merupakan kewajiban SA, akan tetapi EK sebagai istri merasa belum didik suami karena SA dan EK belum tinggal satu atap, sehingga SA sebagai suami hanya bisa memberi nasehat apabila mereka bertemu. Berkaitan dengan kendala pemenuhan hak dan kewajiban mereka terutama masalah hubungan suami isteri, SA mengatakan bahwa sebelum lembaganya dipisah mereka masih bisa bertemu dan bersenang-senang layaknya suami isteri walaupun hanya sekedarnya saja tidak sampai melakukan hubungan badan, dikarenakan tidak adanya tempat yang disediakan oleh pihak lapas. Akan tetapi, sekarang lembaganya dengan isterinya

sudah dipisah yang mengakibatkan mereka hanya sebatas bertemu saja tidak sampai bisa bersenang-senang walaupun hanya sekedar ciuman apalagi sampai berhubungan badan.

## **B. Analisis Data**

Berkenaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Anak Martapura, maka penulis menemukan permasalahan dari pasangan suami istri tersebut, seperti yang penulis paparkan dari hasil penyajian data sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan dan pembagian rumusan masalah pada bab I, maka analisis sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Narapidana Di Lembaga Pemasyaraktan Kelas II Anak Martapura**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Dampak dari sebuah perkawinan ialah menimbulkan hak dan kewajiban suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut dibagi menjadi :

- a. Hak istri atas suami ( kewajiban suami )
- b. Hak suami atas istri (kewajiban istri )
- c. Hak bersama antara suami dan istri

Adapun Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Anak Martapura, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pasangan suami istri narapidana di lembaga permasyarakatan Kelas II

anak martapura, SA mengatakan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai suami ada yang bisa dilaksanakan dan juga ada yang tidak bisa dilaksanakan, SA mengatakan setelah dia menikahi istrinya di Lembaga Masyarakat SA sebagai suami hanya bisa memberikan nafkah lahir, itupun hanya berupa nafkah pangan, sedangkan untuk nafkah sandang dan papan belum bisa dipenuhi oleh SA.

Sesuai dengan pernyataan SA diatas, sebagaimana yang terdapat pada firman Allah Swt tentang nafkah : Q.S. Al –Baqoroh/2:233.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian nafkah kepada istri dengan cara memberikan makanan dan pakaian harus dengan cara yang baik dan sesuai kemampuannya. Menurut penulis SA sebagai suami sudah berusaha untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dan mendengar bahwa SA berjanji bahwa setelah dia keluar dari Lembaga Permasayarakatan nanti akan memenuhi tugasnya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah sandang dan papan.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan dalam Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi “suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.” Artinya bahwa SA sudah menyediakan tempat tinggal untuk dia dan istrinya apabila mereka berdua telah keluar dari lembaga permasayarakatan tersebut dan

menurut penulis SA sebagai kepala rumah tangga sudah dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.

Lebih lanjut tentang kewajiban suami diterangkan pula dalam Pasal 34 ayat 1, yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Untuk nafkah batin sendiri SA mengatakan bahwa belum bisa terlaksana dari sejak awal pernikahan mereka padahal SA sangat ingin melaksanakan hubungan suami istri tersebut, karena menurut SA munafik bagi pasangan yang baru menikah tidak menginginkan hubungan suami istri. Padahal di dalam firman Allah Swt. Q.S An Nisa/4:19

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
 خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Sebagai suami sudah seharusnya SA memenuhi kebutuhan nafkah batin kepada istrinya, karena itu merupakan hak dari istri namun dengan keadaan SA sekarang yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan membuat SA tidak dapat memenuhi kebutuhan batin kepada istrinya dikarenakan pihak lapas tidak menyediakan tempat untuk narapidana yang ingin melakukan hubungan suami istri padahal SA sangat ingin melakukannya.

Mengenai pendidikan yang diberikan SA kepada istrinya, sampai saat ini SA hanya bisa sekedar memberikan nasehat-nasehat kepada istrinya.

Pentingnya memberikan pendidikan kepada keluarga ditegaskan dalam firman Allah Swt. Q.S At Tahrim/66:6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا..... ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”<sup>1</sup>

Dalam ayat di atas di jelaskan bahwa Islam mengharuskan setiap umatnya untuk menuntut ilmu. Apabila seorang perempuan sudah menikah, maka menjadi kewajiban suami untuk memberikan pengajaran kepadanya tentang ilmu agama, agar mereka berkata dan bertindak sesuai dengan etika dan moral ajaran Islam.

Adapun menurut EK bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai istri, ada yang bisa dilaksanakan dan juga ada yang tidak bisa dilaksanakan, EK mengatakan bahwa dia sebagai istri menerima haknya dengan baik karena SA sebagai suami selama ini hanya bisa memberikan nafkah pangan saja, meskipun sandang dan papan belum bisa dipenuhi SA.

Menurut penulis sebenarnya hak EK sebagai Istri belum sepenuhnya terpenuhi karena ketika terjadi pernikahan suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah pangan sandang dan papan hal tersebut sudah dijelaskan dalam Firman Allah SWT Q.S. Al –Baqoroh/2:233.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...<sup>ع</sup>

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Op,cit hlm.951

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian nafkah kepada sang istri dengan cara memberikan makanan dan pakaian, harus dengan cara yang baik dan sesuai dengan kemampuannya, karena manusia tidak diwajibkan kecuali sesuai dengan kemampuannya, itulah yang diberikan SA kepada EK yaitu dengan cara memberikan penghasilannya, dengan demikianlah yang menyebabkan EK merasakan haknya terpenuhi.

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri EK mengatakan bahwa dia selalu menaati perkataan suaminya karena EK sadar bahwa kewajiban seorang istri ialah mematuhi sekali perintah suami asalkan tidak menyalahi aturan agama. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt Q.S An-Nisa/4:34

.... فَأَلْصَقَتْ قَوْنَتَهُ حَافِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ .....

...Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..<sup>2</sup>

Berdasarkan firman Allah di atas menurut penulis SA sudah menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik karena dia selalu menaati semua perintah suaminya selama perintah suaminya tersebut tidak menyalahi aturan agama.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka si istri harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya.<sup>3</sup> Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa istri harus bisa menjaga

---

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Op,cit hlm.108

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2006) hlm. 159.

dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun di belakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang shalihah.<sup>4</sup>

Pemenuhan kewajiban istri tersebut di atas telah diatur pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 2 “Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.” Kemudian juga disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 berikut ini:

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Suami istri dan masing-masing dari keduanya diperkenankan untuk bersenang-senang di antara mereka berdua. Kehalalan ini sama-sama dimiliki oleh suami dan istri.<sup>5</sup> Pergaulan dengan cara yang baik. Masing-masing dari suami dan istri harus memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik agar tercipta keharmonisan diantara keduanya dan kedamaian senantiasa menaunginya.<sup>6</sup>

Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 19.

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“...Dan bergaullah dengan mereka meenurut cara yang patut...”<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 160

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. ( Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta. Cakrawala Publishing , 2008) 407

<sup>6</sup> *Ibid*, 408

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 133

SA dan EK sebagaimana dijelaskan dalam laporan penelitian di atas bahwasanya sudah menjalankan kewajiban bersama rumah tangga mereka. Dimana mereka saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara suami istri. Hal utama yang selalu mereka lakukan bersama dengan istri ialah saling percaya dan setia agar terwujudnya membuat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga saling mengingatkan ketika salah satu dari mereka ada yang melakukan kesalahan.

Pemenuhan kewajiban bersama rumah tangga SA DAN EK ini telah sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 30, Pasal 32 dan pasal 33 berikut ini:

Pasal 30

“Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.”

Pasal 32

- a. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

“Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Pemenuhan kewajiban bersama suami istri lebih lanjut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

#### Pasal 78

- a. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

## **2. Kendala kedua narapidana yang ingin melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri**

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri narapidana yang terjadi di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas II Martapura tentu mereka memiliki kendala, adapun kendala yang dialami suami istri tersebut adalah dalam pelaksanaan nafkah batin mereka mengatakan bahwa dari awal mereka melangsungkan pernikahan hingga sampai saat penulis mewawancarai mereka, pasangan tersebut belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri,

padalah mereka sangat menginginkannya namun karena tidak adanya tempat yang disediakan oleh pihak Lapas untuk pasangan suami istri yang ingin melakukan hubungan suami istri maka dari itu sampai sekarang hak EK sebagai istri belum bisa terpenuhi dan kewajiban SA sebagai suamipun belum bisa terlaksana.

Menurut penulis SA sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah batin kepada EK dikarenakan hal itu juga merupakan hak dari Ek sebagai seorang isteri. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S An Nisa/4:19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”<sup>8</sup>

Dari ayat di atas jelas dipahami bahwa suami hendaknya menggauli isteri secara patut, akan tetapi kembali lagi penulis memaklumi dengan keadaan SA sekarang yang tidak bisa memberikan nafkah batin kepada EK karena tidak adanya tempat di lapas tersebut yang memungkinkan SA dan EK untuk melakukan hubungan suami isteri layaknya sepasang suami isteri pada umumnya.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Op.cit hlm.119